



**BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek dengan kode 34.02.03.2005.
- (2) Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek memiliki luas wilayah 3,597 km<sup>2</sup> (tiga koma lima sembilan tujuh) kilometer persegi.

#### Pasal 3

Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek meliputi Padukuhan:

- a. Baros;
- b. Muneng;
- c. Gunungkunci;
- d. Gegunung;

- e. Kalangan; dan
- f. Karang.

#### Pasal 4

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. Batas Timur : Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek;  
Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;  
Samudra Hindia; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden.

#### Pasal 5

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 58,257" LS dan 110° 18' 3,051" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 361 (tiga ratus enam puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 221 (dua ratus dua puluh satu) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat 7° 59' 42,162" LS dan 110° 17' 54,362" BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 109 (seratus sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 30 (tiga puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 82 (delapan puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 456 (empat ratus lima puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat 7° 59' 48,060" LS dan 110° 17' 40,004" BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 481 (empat ratus delapan puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat 7° 59' 43,365" LS dan 110° 17' 27,633" BT yang terletak pada as sungai;
- e. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 463 (empat ratus enam puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2004-03.2005-004 dengan koordinat 7° 59' 28,350" LS dan 110° 17' 28,176" BT yang terletak pada as jalan; dan
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 600 (enam ratus) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 24,906" LS dan 110° 17' 9,017" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

#### Pasal 6

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 58,257" LS dan 110° 18' 3,051" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari

- Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek; dan
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 71 (tujuh puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 142 (seratus empat puluh dua) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 4,438''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,251''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

#### Pasal 7

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 4,438''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,251''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 605 (enam ratus lima) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 536 (lima ratus tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2005-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 29,811''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 35,601''$  BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 1461 (seribu empat ratus enam puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2005-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 37,889''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 48,418''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

#### Pasal 8

Batas Samudra Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan batas garis pantai.

#### Pasal 9

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 24,906''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 9,017''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui Jalan Samas-Kretek sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 24,756''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 2,901''$  BT yang terletak pada Jalan Samas-Kretek;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 40,353''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 4,002''$  BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 48,714''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 0,649''$  BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 435 (empat ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 1,240''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 54,205''$  BT yang terletak pada lahan perkebunan;

- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 11,490''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 47,457''$  BT yang terletak pada sungai;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 445 (empat ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan sungai sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 20,429''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 36,164''$  BT yang terletak pada jalan Kalurahan; dan
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan sungai sampai garis pantai yang terletak pada TK 34.02.02.2003-03.2005-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 0' 33,016''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 33,409''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

#### Pasal 10

Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

#### Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 22



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK

PETA BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK



**PETA BATAS KALURAHAN**  
 Kode Wilayah: 34.02.03.2007  
**KALURAHAN TIRTOHARGO**  
 KAPANEWON KRETEK  
 KABUPATEN BANTUL  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL NO ..... TANGGAL .....  
 TENTANG PENETAPAN BATAS KALURAHAN TIRTOHARGO,  
 KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

SKALA 1:4.000

RETAULUK LEMBAR PETA      DISTRAM UDASI

Sistem Proyeksi:      Transverse Mercator      Datum Horizontal:      SRG 2013  
 Sistem Data:      Data Digital dan Citra Udara Transverse Mercator

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 Jl. Wijaya Mangrove No. 1, Bantoro,  
 Kal. Santolo, Kap. Bantul, Kabupaten Bantul,  
 Daerah Istimewa Yogyakarta 20111

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Unsur dan Bangunan Lainnya
- Dataran Rendah
- Datar Kapanewon/Kota
- Datar Kapanewon
- Datar Desa/Kalurahan
- Datar Pantai

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Nama Titik	X	Y	Uraian	Uraian
01	Titik 1	1000000	1000000	Titik 1	Titik 1
02	Titik 2	1000000	1000000	Titik 2	Titik 2
03	Titik 3	1000000	1000000	Titik 3	Titik 3
04	Titik 4	1000000	1000000	Titik 4	Titik 4
05	Titik 5	1000000	1000000	Titik 5	Titik 5
06	Titik 6	1000000	1000000	Titik 6	Titik 6
07	Titik 7	1000000	1000000	Titik 7	Titik 7
08	Titik 8	1000000	1000000	Titik 8	Titik 8
09	Titik 9	1000000	1000000	Titik 9	Titik 9
10	Titik 10	1000000	1000000	Titik 10	Titik 10
11	Titik 11	1000000	1000000	Titik 11	Titik 11
12	Titik 12	1000000	1000000	Titik 12	Titik 12
13	Titik 13	1000000	1000000	Titik 13	Titik 13
14	Titik 14	1000000	1000000	Titik 14	Titik 14
15	Titik 15	1000000	1000000	Titik 15	Titik 15
16	Titik 16	1000000	1000000	Titik 16	Titik 16
17	Titik 17	1000000	1000000	Titik 17	Titik 17
18	Titik 18	1000000	1000000	Titik 18	Titik 18
19	Titik 19	1000000	1000000	Titik 19	Titik 19
20	Titik 20	1000000	1000000	Titik 20	Titik 20

**Pihak yang Menyepakati:**

Luah Tirtohargo      Luah Tirtoro      Luah Bantoro      Luah Pangsari

BUSUMAS      USUMAS & Nu Pu      JUMUMAS      TUMU

Luah Bantoro      Luah Bantoro      Luah Bantoro

NIK: 1000000000000      1000000000000      1000000000000      1000000000000

**Pihak yang Mengesahkan:**

ABDUL HALIM MUSLIH

Sumber Peta: Data Digital Raster Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Perencanaan Tata Ruang  
 Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Data Digital Raster Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Perencanaan Tata Ruang  
 Data Digital Raster Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Perencanaan Tata Ruang  
 Data Digital Raster Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Perencanaan Tata Ruang  
 Data Digital Raster Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Perencanaan Tata Ruang

BUPATI BANTUL,  
 ttd  
 ABDUL HALIM MUSLIH